



P U T U S A N

Nomor : 10/Pid.Sus/2014 /PT.TPK.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang,
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi
pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana
tertera dalam perkara Terdakwa : -----

- I. Nama Lengkap : **H. FAHRIYANTO Bin WITONO SOEDARSO;**
Tempat Lahir : Magelang;
Umur/Tgl Lahir : 64 tahun / 11 Juli 1947;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kp. Bogeman Timur No.352 RT.02 RW.02
Kel. Panjang, Kec. Magelang Tengah Kota
Magelang, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Walikota Magelang);
- II. Nama Lengkap : **SOERENI ADI, SE. MM. Bin HARJO SIRUN;**
Tempat Lahir : Pati;
Umur/Tgl Lahir : 60 tahun / 10 Oktober 1953;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Manga III No. 092 Rt. 005 Rw. 002 Kel.
Kalinegoro Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah Kota Magelang);

Para terdakwa tidak ditahan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum,
maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Semarang, karena sedang menjalani pembedaan
dalam perkara lain;-----



Terdakwa I. didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang terdiri dari : M. ZAZIN, SH. MH., AGUS JOKO SETIONO, SH., FERRY P. KURNIAWAN, SH., SUPRIADI, SH., M. ZAMRODIN, SH., masing-masing Advokat dari Kantor M. ZAZIN & ASSOCIATES yang berkantor di Bumi Bratayudan Estate Blok L.16-17 Mertoyudan Kabupaten Magelang,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2013.;-----

Terdakwa II. SOERENI ADI, SE. MM. Bin HARJO SIRUN, didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang terdiri dari : ARISTA CANDRA IRAWATI, SH. MH., INDRA YULIAWAN, SH. MH. Yang beralamat di Jl.Pucang Asri VII No.30 Pucang Gading Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2013.;-----

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN
TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 September 2013 11/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang tertanggal PDS-06/O.3.10/Ft.1/02/2013 tertanggal Maret 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa (I) H. FAHRIYANTO Bin WITONO SUDARSO, selaku Walikota Magelang periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-813 tanggal 23 Agustus 2005 dan Terdakwa (II) SOERENI ADI, SE. MM. selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Magelang yang diangkat berdasarkan SK Walikota Magelang Nomor: 821.2/615/ 330/2004 tanggal 14 Mei 2004, pada waktu antara bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Magelang Jl. Sarwo Edi Wibowo No. 2 Kota Magelang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2007 berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : tanggal 22 Februari 2007, Pemerintah Kota Magelang dalam hal ini Terdakwa (I), H. FAHRIYANTO selaku Walikota telah melakukan kerjasama dengan ANWAR, SE. selaku Presiden Direktur PT. Yoga Guna Sakti sebagai investor untuk melaksanakan pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang yang selanjutnya Perjanjian Kerjasama tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 050/476/310 tanggal 06 Maret 2007 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pembangunan Kios dan Los Pasar Gotong Royong Kota Magelang, terdiri dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)